

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem perekonomian Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menganut prinsip kekeluargaan, dengan koperasi sebagai perwujudan bentuk usaha yang menjalankan prinsip tersebut. Dalam perkembangannya, koperasi diharapkan dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang mandiri serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sepanjang perjalanan undang undang koperasi di Indonesia, hadir dan berkembang lembaga yang mirip dengan jenis koperasi simpan pinjam yang disebut dengan *Credit Union*. *Credit Union* (CU), diambil dari bahasa Latin “*Credere*” yang artinya percaya dan “*Union*” atau “*Unus*” berarti kumpulan. Jadi “*Credit Union*” memiliki makna kumpulan orang yang saling percaya, dalam suatu ikatan pemersatu yang sepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama untuk dipinjamkan kepada anggota dengan tujuan produktif dan kesejahteraan.

Gerakan *Credit Union* pertama kali di prakarsai oleh Hermann Schulze-Delitzsch dan Friedrich Raiffeisen di Jerman. Awalnya *Credit Union* didirikan dengan latar belakang untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Jerman, akibat gagal panen pada tahun 1846-1847. Saat itu kondisi

masyarakat di Jerman benar-benar buruk, namun setelah keberhasilan pengembangan konsep *credit union* pada waktu itu, lewat tugas dari gereja Katholik yang memandang pentingnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pastor Albrecht,SJ dan pastor Frans Lubbers,OSC, mengembangkan *Credit Union* di Indonesia bersama Delegasi Sosial, kemudian pada awal Januari tahun 1970, dilanjutkan dengan terbentuknya wadah bernama *Credit Union Counselling Office* (CUCO), yang dipimpin oleh K.Albrecth Karim Arbie,SJ.

Credit Union Counselling Office (CUCO) berfungsi memberikan konsultasi, menyediakan bahan dan program latihan, menyelenggarakan kursus-kursus, menyebarkan informasi sekaligus merintis Badan Koordinasi Koperasi Kredit, kemudian *Credit Union* mulai berkembang pesat di berbagai daerah Indonesia, khususnya daerah Kalimantan Barat.¹ Peran CUCO inilah sebagai cikal bakal berkembangnya *Credit Union* diberbagai daerah di Indonesia, mereka banyak memberikan pelatihan di berbagai wilayah untuk mengembangkan gagasan *Credit Union*.

Credit Union secara resmi baru berjalan pada tahun 1976 setelah terbentuk Biro Konsultasi Koperasi Kredit (BK3). Seiring waktu, nama CUCO di Indonesia diubah menjadi Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia (BK3I) pada Konferensi Nasional Koperasi Kredit Indonesia pada tahun 1981. Kini BK3I sudah dikenal dengan nama Induk Koperasi Kredit (INKOPDIT).

¹ www.kompasiana.com, sejarah kelahiran credit union, 10 maret 2014

Sejak pertama kali berdiri hingga sekarang, eksistensi dan aktifitas CU dalam perekonomian masyarakat di Indonesia semakin meluas, mulai dari Kalimantan Barat sebagai *leading factor* perkembangan CU di Indonesia hingga ke wilayah lainnya di luar Kalimantan, antara lain di Papua, NTT, Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jakarta, serta beberapa daerah lainnya.

Dalam perkembangannya, dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan *Credit Union* adalah Pasal 33 UUD 1945, UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Namun demikian, sesungguhnya CU tidaklah identik dengan koperasi simpan pinjam atau koperasi pada umumnya.

Credit Union memiliki prinsip-prinsip, yakni sebagai berikut :

1. Swadaya
2. Setia kawan
3. Pendidikan dan penyadaran.²

Dalam perjalanannya selama ini, *Credit Union* sebagai salah satu badan usaha, tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Hal itu karena belum ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai *Credit Union*, sehingga keberadaanya dianggap masuk dalam kriteria koperasi simpan pinjam. Meskipun dimasukkan dalam kriteria koperasi simpan pinjam yang

² www.blogger.com, Badru Salam, *Perbedaan Sistem yang Digunakan Oleh Koperasi dan Credit Union*, 10 maret 2014

sesuai dengan PP No.9 Tahun 1995, *Credit Union* sesungguhnya berbeda dengan Koperasi simpan pinjam, baik dari segi prinsip maupun dari segi ketentuannya.

Perbedaan antara CU dengan koperasi biasa, yaitu: koperasi biasa masih mendapatkan bantuan dari Pemerintah dari sisi permodalan, sementara CU bersifat mandiri dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Perbedaan dengan Bank, kepemilikannya, yaitu: di CU penabung adalah anggota yang merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa, dan anggota sebagai pemegang otoritas sehingga sebutannya “bukan nasabah” dan tunduk kepada Undang – Undang Koperasi. Sementara Bank pemiliknya perorangan, dan penabung disebut nasabah dan tunduk pada Peraturan dan Undang – Undang Perbankan. Dari sisi pelayanan CU dapat disebut sebagai koperasi yang pelayanannya setara dengan bank. Selain itu di CU diajarkan cara untuk menabung terlebih dahulu (menciptakan modal) baru bisa meminjam.

Sekalipun terdapat banyak perbedaan antara koperasi dengan CU, namun dalam penerapan CU hingga saat ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan Koperasi, yaitu UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Berdasarkan latar belakang diatas, maka topik yang dipilih untuk diteliti adalah **“Kedudukan *Credit Union* Cindelas Tumangkar Dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana kedudukan *Credit Union* Cindelaras Tumangkar dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memperoleh data dan menganalisis kedudukan hukum *Credit Union* di Indonesia dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis

Sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan upaya pengembangan wawasan keilmuan penelitian, pengembangan teori ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum yang terkait dengan *credit union* dan Perkoperasian di Indonesia.

2. Aspek Praktis

- a. Memberikan masukan bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pengaturan mengenai *credit union* di Indonesia.
- b. Memberikan masukan bagi Departemen Koperasi dan UMKM Republik Indonesia dalam pengaturan mengenai persoalan *credit union* di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Dalam hal ini penulis menyatakan bahwa penelitian tentang “**KEDUDUKAN *CREDIT UNION* CINDELARAS TUMANGKAR dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN**” merupakan hasil penelitian dari peneliti dan bukan merupakan plagiat atau mengambil hasil karya orang lain dan sejauh pengetahuan penulis belum ada yang meneliti mengenai hal yang sama.

F. Batasan Konsep

1. Kedudukan hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (*ubi societas ibi ius*), sebab antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Oleh karena hukum sifatnya universal dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (poleksosbud-hankam) dengan tidak ada satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum.³

³ <http://acceleneun.blogspot.com/2013/03/d.html>

2. *Credit Union* adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya.⁴
3. Pengundangan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
4. Koperasi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beanggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian hukum

Jenis penelitian Hukum Empiris

- Titik Fokus : Fakta empiris atau fakta sosial
- Data Utama : Data Primer dan data sekunder

⁴ www.wikipedia.com, 12 April 2014

2. Data

a. Data primer :

1) Lokasi

Lokasi yang dipilih adalah daerah Condong Catur, Sleman, Yogyakarta.

2) Responden

Responden yang diambil berjumlah 2 orang yaitu:

- a) Mursidi
- b) AL. Abdi Prayogo

b. Data Sekunder:

1) Bahan Hukum Primer

Berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan, bahan hukum internasional, norma-norma hukum adat/Islam, ditulis secara **sistematis dan kronologis**. Yaitu:

- a) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan:

a) pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, makalah.

b) Narasumber

Narasumber sesuai dengan jabatannya, profesinya, dan/atau keahliannya yaitu :

(1) Puthut Indroyono, Ketua Umum Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM.

(2) Sudarwanto, Manager *Credit Union* Cindelaras Tumangkar.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti KBBI, Black Law Dictionary, kamus hukum adat, kamus hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku dan internet.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan secara terstruktur tentang kedudukan Credit Union Cindelaras Tumangkar dalam Undang-Undang No.25 tahun1992 Tentang Perkoperasian dan bentuknya terbuka. Wawancara dilakukan terhadap responden dan narasumber.

4. Analisis Data

a. Data primer

Data primer dikuantitatifkan terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Analisis data kuatitatif adalah analisis dengan menggunakan ukuran kuantitatif.

b. Data sekunder

Keseluruhan data sekunder yang terkumpul melalui studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat konkret dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk mengetahui bagaimana kedudukan *Credit Union* dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

- c. Memperbandingkan antara data sekunder dan juga data primer, guna mengetahui ada atau tidaknya kesenjangan anatar data primer dan juga data sekunder.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan rencana isi skripsi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variable pertama, konsep/variable kedua dan hasil penelitian

3. BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran